



**P U T U S A N**  
**Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Wns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUH. RENDI Alias RENDI Bin SYAMSU K;**  
Tempat Lahir : Ampalange, Kabupaten Soppeng;  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Februari 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Ampalange Desa Sering Kec. Donri-donri  
Kab.Soppeng;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Mei 2019 s/d 04 Mei 2019 dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2019 s/d tanggal 05 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NURDIN ANDI MUDE, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, beralamat di Jalan Kemakmuran No.18 Watansoppeng berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 78/Pen.Pid/2019/PN Wns tanggal 16 Juli 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 78/Pid.Sus/2019/N.Wns tanggal 08 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Wns tanggal 16 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH.RENDI Alias RENDI Bin SYAMSU K** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH.RENDI Alias RENDI Bin SYAMSU K** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu SIM 0852-2222-5783Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan pembelaan masing-masing;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK. PDM- 11 /TPUL/SOPPE /02/2019, dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### **KESATU**

Bahwa terdakwa **MUH. RENDI alias RENDI Bin SYAMSU K**, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 23.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan April sampai dengan Mei tahun 2019 bertempat di pinggir Jalan Sering Desa Sering Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng atau setidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), **secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dari NUR ALI (berkas terpisah) melalui saksi MUSMULYADI alias ADI (berkas terpisah), menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi IBRAHIM dan saksi AZNALDI yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Soppeng pada hari Senin tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 01.30 wita di pinggir jalan Raya di Pising Desa Pising Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng menangkap saksi VISCHAR alias FISKAR (berkas terpisah); kemudian pada hari dan tanggal yang sama, saksi menangkap Terdakwa pada jam 02.00 Wita di rumahnya di Ampalange Desa Sering Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng, kemudian jam 02.30 Wita saksi menangkap saksi MUSMULYADI (berkas terpisah) di pinggir jalan raya di Sering Desa Sering Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng, dan setelah itu jam 05.30 Wita, saksi menangkap saksi NUR ALI (berkas terpisah) di rumahnya yang terletak di Tajuncu Desa Donri-donri Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira jam 22.00 Wita, Terdakwa bersama-sama saksi VISCHAR alias FISKAR memesan 1 (satu) paket Sabu kepada saksi NUR ALI melalui perantara saksi MUSMULYADI dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari yang sama sekira pukul 23.00 Wita saksi NUR ALI menyerahkan paket Sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MUSMULYADI di dekat rumah NUR ALI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MUSMULYADI untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 1 (satu) paket Sabu yang transaksinya dilakukan di pinggir Jalan Sering Desa Sering Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng, kemudian setelah mendapatkan Sabu Terdakwa langsung kerumah saksi VISCHAR alias FISKAR untuk mengkonsumsinya bersama-sama;

- Bahwa saksi IBRAHIM dan saksi AZNALDI melakukan penyitaan terhadap barang dari penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu SIM 0852-2222-5783 yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi saksi MUSMULYADI;
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tanpa mendapat ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1827/NNF/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, dengan kesimpulan bahwa barang berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **MUH. RENDI alias RENDI Bin SYAMSU K**, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 23.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan April sampai dengan Mei tahun 2019 bertempat di pinggir Jalan Sering Desa Sering Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng atau setidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sabu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi IBRAHIM dan saksi AZNALDI yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Soppeng pada hari Senin tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 01.30 wita di pinggir jalan Raya di Pising Desa Pising Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng menangkap saksi VISCHAR alias FISKAR (berkas terpisah); kemudian pada hari dan tanggal yang sama, saksi menangkap Terdakwa pada jam 02.00 Wita dirumahnya di Ampalange Desa Sering Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng, kemudian jam 02.30 Wita saksi menangkap saksi MUSMULYADI (berkas terpisah) di pinggir jalan raya di Sering Desa Sering Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng, dan setelah itu jam 05.30 Wita, saksi menangkap saksi NUR ALI (berkas terpisah) di rumahnya yang terletak di Tajuncu Desa Donri-donri Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira jam 22.00 Wita, Terdakwa menggunakan uang dari saksi VISCHAR alias FISKAR memesan 1 (satu) paket Sabu kepada saksi NUR ALI melalui perantara saksi MUSMULYADI dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari yang sama sekira pukul 23.00 Wita saksi NUR ALI menyerahkan paket Sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MUSMULYADI di dekat rumah NUR ALI;
- Bahwa selanjutnya pada jam 23.30 Wita Terdakwa menyerahkan uang tunai senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MUSMULYADI untuk mendapatkan 1 (satu) paket Sabu yang transaksinya dilakukan di pinggir Jalan Sering Desa Sering Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng, kemudian setelah mendapatkan Sabu Terdakwa langsung kerumah saksi VISCHAR alias FISKAR untuk mengkonsumsinya bersama-sama menggunakan 1 (satu) buah pireks kaca yang didalamnya terdapat endapan kristal bening (dalam penyitaan perkara Terdakwa atas nama VISCHAR alias FISKAR);
- Bahwa saksi IBRAHIM dan saksi AZNALDI melakukan penyitaan terhadap barang dari penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu SIM 0852-2222-5783 yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi saksi MUSMULYADI;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tanpa mendapat ijin dari

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Wns





Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1827/NNF/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, dengan kesimpulan bahwa barang berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **ATAU**

#### **KETIGA**

Bahwa terdakwa **MUH. RENDI alias RENDI Bin SYAMSU K**, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 23.30 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat dirumah saksi VISCHAR alias FISKAR yang terletak di Pising Desa Pising Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng atau setidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), sebagai **penyalah guna Narkotika Golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada waktu dan tempat di atas bersama-sama dengan saksi VISCHAR alias FISKAR, yang sebelumnya Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika;

Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saksi VISCHAR alias FISKAR, anggota Res Narkoba Polres Soppeng menemukan barang berupa 1 (satu) buah pireks kaca yang didalamnya terdapat endapan kristal bening;

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara menggunakan botol yang berisi air kemudian penutupnya disambung dua buah pipet dan salah satu sedotannya dipasang pirek yang sebelumnya didalam pirek tersebut dimasukkan Sabu, kemudian pirek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi sabu tersebut dibakar dengan korek gas dan bersamaan dengan itu dihisap lewat salah satu pipet melalui mulut;

- Bahwa Terdakwa merupakan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya, kemudian bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dengan maksud untuk menambah stamina yang menunjang pekerjaannya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1827/NNF/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, dengan kesimpulan bahwa barang berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bahwa Terdakwa **POSITIF** menggunakan **Sabu** yang mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi BRIPDA MUH. IBRAHIM BIN H.DANGKANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan terkait masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2019, sekitar jam 01.30 wita, dipinggir Jalan Raya, di Pising Desa Pising, kec. Donri-Donri, Kab. Soppeng saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekannya yaitu Aiptu Jusbar, Briпка Muh. Fadhli, Briпка Rasyanto Rahim, Brigpol

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syahrudin, Bripda Aznaldi, masing-masing dari satua rerse Narkoba Polres Soppeng;

- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa dipising desa pising Kec. Donri-donri Kab.Soppeng sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan kemudian kami melakukan penyelidikan hingga kemudian saksi bersama rekan saksi menemukan dan menangkap Lel.VISCHAR Alias FISKAR Bin SYARIFUDDIN dipinggir jalan sekitar pukul 01.30 wita dan ditemukan sedang menguasai pireks kaca bekas pakai narkotika golongan I jenis sabu dan dari keterangan Lel. VISCHAR Alias FISKAR Bin SYARIFUDDIN bahwa ia baru saja mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu secara bersama-sama dengan terdakwa MUH.RENDI sehingga kami melakukan penangkapan terhadap MUH, RENDI di rumahnya di ampalange, desa Sering Kecamatan Donri-donri kabupaten Soppeng dan dari keterangan MUH.RENDI bahwa dirinya mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dari MUSMULYADI sehingga kami juga melakukan penangkapan terhadap lelaki MUSMULYADI di rumahnya di sering Desa Sering kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng pada jam 02.30 wita ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan uang dari saksi VISCHAR untuk membeli sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MUSMULYADI untuk dikonsumsi sama-sama;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih dengan nomor kartu SIM 0852-2222-5783 yang digunakan terdakwa untuk menghubungi MUSMULYADI;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi BRIPDA AZNALDI AGUSTIAWAN Bin MUH.TAHIR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan terkait masalah Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2019, sekitar jam 01.30 wita, dipinggir Jalan Raya, di Pising Desa Pising, kec. Donri-Donri, Kab. Soppeng saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekannya yaitu





Aiptu Jusbar, Bripka Muh. Fadhli, Bripka Rasyanto Rahim, Brigpol Syahrudin, Bripka Ibrahim, masing-masing dari satu rerse Narkoba Polres Soppeng;

- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa dipising desa pising Kec. Donri-donri Kab.Soppeng sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan kemudian kami melakukan penyelidikan hingga kemudian saksi bersama rekan saksi menemukan dan menangkap Lel.VISCHAR Alias FISKAR Bin SYARIFUDDIN dipinggir jalan sekitar pukul 01.30 wita dan ditemukan sedang menguasai pireks kaca bekas pakai narkotika golongan I jenis sabu dan dari keterangan Lel. VISCHAR Alias FISKAR Bin SYARIFUDDIN bahwa ia baru saja mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu secara bersama-sama dengan terdakwa MUH.RENDI sehingga kami melakukan penangkapan terhadap MUH, RENDI di rumahnya di ampalange, desa Sering Kecamatan Donri-donri kabupaten Soppeng dan dari keterangan MUH.RENDI bahwa dirinya mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dari MUSMULYADI sehingga kami juga melakukan penangkapan terhadap lelaki MUSMULYADI di rumahnya di sering Desa Sering kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng pada jam 02.30 wita ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan uang dari saksi VISCHAR untuk membeli sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MUSMULYADI untuk dikonsumsi sama-sama;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih dengan nomor kartu SIM 0852-2222-5783 yang digunakan terdakwa untuk menghubungi MUSMULYADI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi MUSMULYADI alias ADI Bin MATTARIMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan terkait masalah Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 02.00 wita di Ampalange, Desa Sering Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng ;



- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa RENDI menelpon saksi dan minta tolong untuk dibelikan sabu kepada saksi NUR ALI alias LALLI, kemudian terdakwa MUH. RENDI memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah ) kemudian saksi menelpon saksi NUR ALI alias LALLI untuk memesan sabu dan ketika itu saksi NUR ALI alias LALLI menelpon saksi untuk menemuinya di dekat rumahnya di Tajuncu Desa Donri-donri Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng untuk mengambil sabu pesanan terdakwa MUH. RENDI setelah saksi ketemu dengan saksi NUR ALI alias LALLI kemudian saksi menyerahkan uang sebanyak Rp, 200.000,- (dua ratus ribu rupiah ) dari terdakwa MUH. RENDI kemudian pada hari kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 wita petugas kepolisian datan ke rumah menjemput saksi lalu membawa saya ke Kantor Polisi ;

- Bahwa terdakwa MUH.RENDI sudah dua kali memesan sabu kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi MUH. VISCHAR Alias FISKAR Bin SYARIFUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan terkait masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 02.00 wita di Ampalange, Desa Sering Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 Terdakwa MUH. RENDI datang ke rumah saksi dan pada waktu itu saksi memberikan uang kepada Terdakwa MUH. RENDI sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah ) dengan maksud agar terdakwa MUH, RENDI dapat membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada MUSMULYADI setelah saksi memberikan uang kepada terdakwa MUH. RENDI lalu saksi pergi membeli sabu dan sekitar pukul 23.30 wita terdakwa MUH. RENDI kembali ke rumah saksi di Pising desa Pising Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, setelah terdakwa MUH. RENDI kembali maka kemudian saksi mengkonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama dengan RENDI di dalam kamar



milik saksi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekitar jam 01.30 wita petugas kepolisian menangkap saksi di Pinggir Jalan di Pising Desa Pising kec. Donri-donri kabupaten Soppeng dan membawa saya ke kantor Polres Soppeng ;

- Bahwa Terakhir kali saksi mengonsumsi sabu pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar Jam 23.30 Wita di Rumah saksi di Pising Desa Pising Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi NUR ALI alias LALLI Bin ARIF**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan terkait masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 02.00 wita di Ampalange, Desa Sering Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa saksi menjual sabu kepada MUSMULYADI pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar jam 23.00 wita di dekat rumah LALLI saya di Tajuncu Desa Donri-donri Kecamatan Donri-donri kabupaten Soppeng;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 13.00 saksi menelpon MUHLIS untuk memesan sabu dan pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 wita Lelaki JING'E yang merupakan kurir dari MUHLIS datang membawakan sabu pesanan saksi sebanyak 2(dua) gram kemudian saksi membayar sabu tersebut seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setelah beberapa saat kemudian saksi langsung ke rumah saksi untuk mengubah kemasan dari paket sabu tersebut, pada saat sabu tersebut dikemas dalam 2(dua) sachet plastik yang saya kemas ulang menjadi 20 (dua puluh) sachet kecil yang nantinya saksi akan jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap sachet, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 wita lalu MULYADI menelpon saya untuk memesan sabu dan sekaligus langsung datang membayar membeli sebanyak 1(satu) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 05.30 wita petugas kepolisian datang ke rumah saya dan menangkap saya lalu membawa saya ke kantor Polres Soppeng ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terakhir kali saksi mengkonsumsi sabu pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar Jam 23.30 Wita di Rumah saksi di Pising Desa Pising Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa selain saksi menjual sabu kepada MUSMULYADI, saksi juga sering menjual sabu kepada orang lain ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUH. RENDI alias RENDI Bin SYAMSU K** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa sehubungan penangkapan sehubungan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 02.00 wita di Ampalange, Desa Sering Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian karena saya bersama VISCHAR mengkonsumsi sabu ;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa ke rumah saksi VISCHAR dan pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di rumah saksi VISCHAR kemudian ia memberikan uang kepada terdakwa sebayak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah ) lalu terdakwa menelpon MUSMULYADI dan minta tolong untuk dibelikan sabu kepada NUR ALI alias LALLI lalu terdakwa memberikan uang yang terdakwa terima dari saksi VISCHAR kepada saksi MUSMULYADI dan beberapa saat kemudian saksi MUSMULYADI menelpon terdakwa dan menyampaikan bahwa paket sabu pesanan terdakwa sudah bisa terdakwa ambil kemudian terdakwa menemui saksi MUSMULYADI di Pinggir jalan di Sering Desa Sering Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng untuk mengambil sabu tersebut, setelah terdakwa mengambil sabu dari saksi MUSMULYADI lalu terdakwa langsung ke rumah VISCHAR untuk mengkonsumsi sabu bersama saksi VISCHAR. Kemudian pada hari kamis tanggal 02. Mei 2019 sekitar pukul 02.00 wita



petugas Kepolisian datang ke rumah menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor Polres Soppeng ;

- Bahwa Tidak ada orang lain yang terdakwa tempati membeli sabu selain kepada saksi NUR ALIN alias LALLI melalui MUSMULYADI ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu hanya bersama VISCHAR;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa , berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. LAB : 1827/NNF/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, dengan kesimpulan bahwa barang berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum yang secara kronologis adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Mei 2019, sekitar jam 01.30 wita, dipinggir Jalan Raya, di Pising Desa Pising, kec. Donri-Donri, Kab. Soppeng saksi Bripka Ibrahim melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekannya yaitu Aiptu Jusbar, Bripka Muh. Fadhli, Bripka Rasyanto Rahim, Brigpol Syahrudin, Bripda Aznaldi, masing-masing dari satuan reserse Narkotika Polres Soppeng;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian karena terdakwa bersama VISCHAR mengkonsumsi sabu ;





- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa ke rumah saksi VISCHAR dan pada saat terdakwa sedang duduk-duduk dirumah saksi VISCHAR kemudian ia memberikan uang kepada terdakwa sebayak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah ) lalu terdakwa menelpon MUSMULYADI dan minta tolong untuk dibeliakan sabu kepada NUR ALI alias LALLI lalu terdakwa memberikan uang yang terdakwa terima dari saksi VISCHAR kepada saksi MUSMULYADI dan beberapa saat kemudian saksi MUSMULYADI menelpon terdakwa dan menyampaikan bahwa paket sabu pesanan terdakwa sudah bisa terdakwa ambil kemudian terdakwa menemui saksi MUSMULYADI di Pinggir jalan di Sering Desa Sering Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng untuk mengambil sabu tersebut, setelah terdakwa mengambil sabu dari saksi MUSMULYADI lalu terdakwa langsung ke rumah VISCHAR untuk mengkonsumsi sabu bersama saksi VISCHAR. Kemudian pada hari kamis taggal 02. Mei 2019 sekiatr pukul 02.00 wita petugs Kepolisian datang ke rumah menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor Polres Soppeng ;

- Bahwa Tidak ada orang lain yang terdakwa tempati membeli sabu selain kepada saksi NUR ALIN alias LALLI melauai MUSMULYADI ;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu hanya bersama VISCHAR;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. LAB : 1827/NNF/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, dengan kesimpulan bahwa barang berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **atau** Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** Ketiga melanggar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di luar KUHP juga sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi (*recht persoon*) dan pertanggungjawaban komando;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **MUH.RENDI Alias RENDI Bin SYAMSU K** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **MUH.RENDI Alias RENDI Bin SYAMSU K**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan yang dimaksud dengan tanpa hak atau secara melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku dan berdasarkan undang-undang ini penggunaan Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 8 UU Nomor : 35 tahun tahun 2009 adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regencia diagnostik serta regencia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan Terdakwa dengan kembali mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Mei 2019, sekitar jam 01.30 wita, dipinggir Jalan Raya, di Pising Desa Pising, kec. Donri-Donri, Kab. Soppeng saksi Bripka Ibrahim melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekannya yaitu Aiptu Jusbar, Bripka Muh. Fadhli, Bripka Rasyanto Rahim, Brigpol Syahrudin, Bripda Aznaldi, masing-masing dari satua rerse Narkoba Polres Soppeng,terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian karena terdakwa bersama VISCHAR mengkonsumsi sabu ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa ke rumah saksi VISCHAR dan pada saat terdakwa sedang duduk-duduk dirumah saksi VISCHAR kemudian ia memberikan uang kepada terdakwa sebayak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah ) lalu terdakwa menelpon MUSMULYADI dan minta tolong untuk dibeli sabu kepada NUR ALI alias LALLI lalu terdakwa memberikan uang yang terdakwa terima dari saksi VISCHAR kepada saksi MUSMULYADI dan beberapa saat kemudian saksi MUSMULYADI menelpon terdakwa dan menyampaikan bahwa paket sabu pesanana terdakwa sudah bisa terdakwa ambil kemudian terdakwa menemui saksi MUSMULYADI di Pinggir jalan di Sering Desa Sering Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng untuk mengambil sabu tersebut, setelah terdakwa mengambil sabu dari saksi MUSMULYADI lalu terdakwa langsung ke rumah VISCHAR untuk mengkonsumsi sabu bersama saksi VISCHAR. Kemudian pada hari kamis taggal 02. Mei 2019 sekiatr pukul 02.00 wita petugs Kepolisian datang ke rumah menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor Polres Soppeng ;

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tidak ada orang lain yang terdakwa tempati membeli sabu selain kepada saksi NUR ALIN alias LALLI melalui MUSMULYADI dan terdakwa mengkonsumsi sabu hanya bersama VISCHAR;

Dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa telah membeli sabu menggunakan uang saksi VISCHAR yang kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan saksi VISCHAR tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan "*telah menggunakan narkoba tanpa hak dan atau melawan hukum*";

Menimbang, Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang terungkap dalam fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" narkoba jenis shabu-shabu yang mana dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. LAB : 1827/NNFV/2019 tanggal 10 Mei 2019, dengan kesimpulan bahwa barang berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ketiga telah terbukti dan dakwaan Penuntut Umum berbentuk **alternatif** yang mengandung pengertian antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling "mengecualikan", maka dengan terbuktinya dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut telah mengecualikan dakwaan lainnya *in casu* dakwaan pertama atau dakwaan kedua Oleh karena itu, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu SIM 0852-2222-5783 , yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Indonesia dalam keadaan Darurat Narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

Halaman 18 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Wns





1. Menyatakan Terdakwa **MUH.RENDI Alias RENDI Bin SYAMSU K** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu SIM 0852-2222-5783; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari **Kamis**, tanggal **15 Agustus 2019**, oleh **AHMAD ISMAIL, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FITRIANA, S.H., M.H.** dan **RAFIQAH FAKHRUDDIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUHERMAN.S.Sos.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh **ELGA NUR FAZRIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watansoppeng dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FITRIANA,SH.,M.H.**

**AHMAD ISMAIL,SH.,M.H.**

**RAFIQAH FAKHRUDDIN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,



**SUHERMAN .S.Sos.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)